

**PENETAPAN**

Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah antara:

Hi. Jabar Kadae bin Lamani, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 01 Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Pemohon I;

Haena Dapili binti Husin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 07 Desember 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA Bgi. pada tanggal 07 Desember 2015 dan dihadapan persidangan, telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1968, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;

*Hal. 1 dari 9 Penetapan No.0020/Pdt.P/2015/PA.Bgi*

Scanned by CamScanner



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 (tujuh belas) tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 (enam belas) tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Paloga Labanan umur 76 tahun dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Azis Kabikai dan Sunu Labanan, dengan maskawin Rp.1000 (tunai);
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) anak masing-masing bernama :
  1. Rais Kadae, laki-laki umur 44 (empat puluh empat) tahun;
  2. Kasim, laki-laki umur 41 (empat puluh satu) tahun;
  3. Mu'minati, perempuan umur 38 (tiga puluh delapan) tahun;
  4. Rusli, laki-laki umur 36 (tiga puluh enam) tahun;
  5. Suratman, laki-laki umur 32 (tiga puluh dua) tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan dengan alasan karena petugas lapangan tidak menindaklanjuti ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan karenanya Para Pemohon juga sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Para Pemohon;  
Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Hal. 2 dari 9 Penetapan No.0020/Pdt.P/2015/PA.Bgi**

Scanned by CamScanner



**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 1968 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 15 Desember 2015, Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA Bgi. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan itsbat nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari, dan ternyata tidak ada orang yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang atas perkara aquo;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Haris bin Azis Kabikai, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu dari Para Pemohon dan ayah saksi, bahwa Para Pemohon pada tanggal 07 Juli 1968 telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;

**Hal. 3 dari 9 Penetapan No.0020/Pdt.P/2015/PA.Bgi**

Scanned by CamScanner



- Bahwa ayah saksi (Azis Kabikai) yang menjadi salah satu saksi nikah pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah mempunyai 5 (lima) anak masing-masing bernama Rais, Kasim, Mu'minati, Rusli dan Suratman;
- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon masih tinggal serumah, tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang menggugat/keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

2. Suadi bin Sunu Labanan, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu dari Para Pemohon dan Ayah saksi, bahwa Para Pemohon pada tanggal 07 Juli 1968 telah menikah di Desa Ponding-ponding kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa pada saat pernikahan Paman Pemohon II (Paloga Labanan) yang menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon masing-masing bernama Azis Kabikai dan Sunu Labanan, serta mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.1000 (seribu rupiah);
- Bahwa status Para Pemohon saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah mempunyai 5 (lima) anak masing-masing bernama Rais, Kasim, Mu'minati, Rusli dan Suratman;
- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon masih tinggal serumah, tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang menggugat/keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

**Hal. 4 dari 9 Penetapan No.0020/Pdt.P/2015/PA.Bgl**

Scanned by CamScanner



3. Razak Lamala bin Lapasang, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 1968 Para Pemohon telah menikah di Desa Ponding-ponding Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa pada saat pernikahan Paman Pemohon II (Paloga Labanan) yang menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon masing-masing bernama Azis Kabikai dan Sunu Labanan, serta mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.1000 (seribu rupiah);
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status Para Pemohon saat menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah mempunyai 5 (lima) anak masing-masing bernama Rais, Kasim, Mu'minati, Rusli dan Suratman;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang menggugat/keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam penetapan ini merujuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 07 Juli 1968 sebagaimana pengakuan Para

**Hal. 5 dari 9 Penetapan No.0020/Pdt.P/2015/PA.Bgi**

Scanned by CamScanner



Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 07 Juli 1968 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, namun belum tercatat dengan alasan petugas lapangan tidak menindaklanjutinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 - Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 - Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) saksi masing-masing bernama Haris bin Azis Kabikai, Suadi bin Sunu Labanan dan Razak Lamala bin Lapasang;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara

**Hal. 6 dari 9 Penetapan No.0020/Pdt.P/2015/PA.Bgi**

Scanned by CamScanner





terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga ketiganya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 Rbg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi ketiga (Razak Lamala) hadir pada acara akad nikah Para Pemohon, sedangkan saksi pertama (Haris) dan saksi kedua (Suadi) mengetahui keadaan keseharian rumah tangga Para Pemohon, keterangan ketiga saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Hi. Jabar Kadae bin Lamani dan Haena Dapili binti Husin adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 07 Juli 1968 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Paloga Labanan, dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi nikah yang bernama Azis Kabikai dan Sunu Labanan serta pemberian mahar oleh mempelai pria berupa uang sejumlah Rp.1000 (seribu rupiah);
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Para Pemohon saat menikah adalah Jejaka dan Perawan, beragama Islam dan setelah menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, telah dikaruniai 5 (lima) anak masing-masing bernama Rais, Kasim, Mu'minati, Rusli dan Suratman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan

**Hal. 7 dari 9 Penetapan No.0020/Pdt.P/2015/PA.Bgi**

Scanned by CamScanner



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 - Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan, dan demi kepastian hukum Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hi. Jabar Kadae bin Lamani) dengan Pemohon II (Haena Dapili binti Husin) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1968 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan – perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hi. Jabar Kadae bin Lamani) dengan Pemohon II (Haena Dapili binti Husin) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1968 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I., dan, Ahmad Abdul Halim S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

**Hal. 8 dari 9 Penetapan No.0020/Pdt.P/2015/PA.Bgi**

Scanned by CamScanner






didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Maswati Masruni, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;-----

Ketua Majelis,  
  
Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota I,

  
Dani Haswar, S.H.I.

Hakim Anggota II,

  
Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

  
Maswati Masruni, SH

Rincian Biaya Perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 600.000,- |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                  | : Rp. 691.000,- |

Terbilang: (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Hal. 9 dari 9 Penetapan No.0020/Pdt.P/2015/PA.Bgi

Scanned by CamScanner